



**BUPATI SIMEULUE  
PEMERINTAH ACEH**

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 8 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 22  
TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN  
SIMEULUE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan daerah dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan daerah pada khususnya, perlu diupayakan penggalan sumber-sumber baru pendapatan daerah antara lain melalui Perusahaan Daerah;
  - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue perlu penyempurnaan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3897);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Perusahaan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 26 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 155).

Dengan.....

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
dan  
BUPATI SIMEULUE**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 26 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 155) diubah sebagai berikut :

1. Bab VI dan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI  
PENGURUS PERUSAHAAN DAERAH**

**Pasal 9**

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari:

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

2. Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  1. Syarat-syarat umum :
    - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
    - b. mempunyai akhlak moral yang tidak tercela;
    - c. setia dan taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

d. tidak.....

- d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau organisasi terlarang lainnya;
  - e. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa, bangsa dan agama;
  - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
  - g. sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun;
  - h. bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Simeulue.
2. Syarat-syarat khusus:
- a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
  - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
  - e. jika setelah pengangkatan terjadi hubungan keluarga antara mereka sebagaimana dimaksud huruf d, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah mendengar pertimbangan DPRK.
  - f. mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan;
  - g. mempunyai pengetahuan dan kecakapan dalam mengelola Perusahaan Daerah; dan
  - h. berwibawa dan jujur.
- (4) Anggota Direksi tidak dibenarkan merangkap jabatan lain kecuali dengan izin tertulis Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 12**

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 Qanun ini.
- (2) Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK.
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Calon Anggota yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Direksi.

(5) Seorang.....

- (5) Seorang Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (7) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.
- (8) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati.

4. Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13**

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 13A**

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

6. Pasal 14 dihapus.

### **Pasal 14**

Dihapus.

7. Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal.....

### **Pasal 15**

- (1) Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati dengan alasan:
    - a. atas permintaan sendiri;
    - b. meninggal dunia;
    - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
    - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
    - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
    - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    - g. habis masa jabatan;
    - h. apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
  - (2) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan
  - (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
  - (4) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:
    - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c, huruf d dan huruf f;
    - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf e.
  - (5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
  - (6) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, diberhentikan tidak dengan hormat.
  - (7) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
  - (8) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
  - (9) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
  - (10) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.
  - (11) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
  - (12) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (11) untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
8. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal.....

### **Pasal 21A**

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
    - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
    - b. Cuti Besar/Cuti Panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
    - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
    - d. Cuti alasan penting;
    - e. Cuti Sakit.
  - (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
  - (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.
9. Pasal 23 ditambah 1 huruf baru yaitu huruf g, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 23**

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan/tambahannya dan laporan lainnya dari Direksi;
  - b. mengawasi pelaksanaan kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi;
  - c. mengikuti perkembangan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan kemunduran, segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi mengenai masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
  - e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati;
  - f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas;
  - g. merekomendasikan auditor eksternal kepada Pemegang Saham/Bupati;
10. Pasal 25 ditambah 8 huruf baru yaitu huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memeriksa buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. meminta.....

- b. meminta penjelasan-penjelasan dari direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah;
  - c. meminta direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
  - d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
  - e. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan Daerah;
  - f. melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana yang diatur dalam Qanun ini;
  - g. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - h. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
  - i. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
  - j. menerima atau menolak pertanggung jawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.
  - k. meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk jangka waktu terbatas atas perusahaan jika dianggap perlu;
  - l. memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota direksi apabila mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi perusahaan;
  - m. memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
  - n. melakukan tindakan pengelolaan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
11. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 28A dan Pasal 28B yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 28A**

- (1) Badan Pengawas berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan Daerah secara tepat waktu dan lengkap.
- (2) Direksi bertanggungjawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai Perusahaan Daerah diberikan kepada Badan Pengawas secara tepat waktu dan lengkap.

#### **Pasal 28B**

- (1) Setiap tahun Badan Pengawas mengadakan rapat yang membahas evaluasi kinerja Badan Pengawas.
- (2) Evaluasi kinerja Badan Pengawas didasarkan pada target kinerja secara kolektif yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dan target kinerja perorangan yang ditetapkan oleh masing-masing anggota Badan Pengawas kepada Perusahaan Daerah.
- (3) Hasil evaluasi kinerja Badan Pengawas merupakan sarana bagi peningkatan efektifitas peran Badan Pengawas dan kontribusi masing-masing anggota Badan Pengawas kepada Perusahaan Daerah.

(4) Hasil.....



- (4) Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Badan Pengawas merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang Saham/Bupati untuk penunjukan kembali yang bersangkutan sebagai anggota Badan Pengawas.
  - (5) Kriteria kinerja Badan Pengawas maupun masing-masing anggota Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Pemegang Saham/Bupati.
12. Pasal 29 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 29**

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah mendapat persetujuan prinsip dari DPRK.
  - (2) Syarat-syarat pengangkatan Badan Pengawas:
    - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b. memiliki keahlian serta akhlak yang tidak tercela;
    - c. mempunyai dedikasi dipandang cakap, dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan perusahaan;
    - d. tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah;
    - e. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara atau tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah;
    - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, apabila setelah pengangkatan dinyatakan mempunyai hubungan keluarga maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati;
    - g. tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah kecuali dengan persetujuan Bupati;
    - h. bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue;
    - i. menyediakan waktu yang cukup;
    - j. mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
13. Pasal 30 ayat (1), ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 30**

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
  - a. seorang dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota;
  - b. seorang dipilih menjadi Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. seorang anggota.
- (2) Dihapus
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
  - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
  - b. mampu.....

- b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
  - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.
- (5) Seorang Anggota Badan Pengawas dapat menduduki jabatan tersebut paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
  - (6) Sebelum dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip DPRK.
  - (7) Setiap permohonan persetujuan pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Bupati secara lengkap kepada DPRK dengan melampirkan keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.
  - (8) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disampaikan oleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas berakhir.
  - (9) Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terlebih dahulu diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh Bupati.

14. Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 31**

- (1) Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - g. habis masa jabatan;
- (2) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, huruf d dan huruf e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
  - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f;
  - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

15. Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 32**

- (1) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang/jasa honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

(2) Ketua.....

- (2) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
  - (3) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
  - (4) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
  - (5) Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.
16. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 32A dan Pasal 32B yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32A**

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan pada Perusahaan Daerah.

**Pasal 32B**

- (1) Jasa produksi dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit dapat diberikan untuk Direksi, Badan Pengawas dan Tenaga kerja lainnya.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRK.

**Pasal II**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 15 Desember 2014 M  
22 Shafar 1436 H

**BUPATI SIMEULUE,**

**RISWAN. NS**

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 28 Januari 2015 M  
07 R. Akhir 1436 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**NASKAH BIN KAMAR**

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 3